



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jl. Kupang, RT.001 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak - 71571
Email : bawaslutabalong@gmail.com
Kabupaten Tabalong

Murung Pudak, 03 September 2018

Nomor : 032/K.KS-08/PM.03/IX/2018
Sifat : Pemberitahuan
Hal : **Pengawasan Netralitas Para Pihak yang dilarang Ikut Serta dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth,

1. **Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;**
2. **Kapolres Tabalong;**
3. **Dandim 1008 Tanjung;**
4. **Ketua PN Tanjung;**
5. **Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong;**
6. **Pimpinan BUMN/BUMD Tabalong;**
7. **Kepala Pengadilan Agama Tabalong;**
8. **Kepala Kementerian Agama Tabalong;**
9. **Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2019 se-Tabalong;**
10. **Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Tabalong dan Balangan;**
11. **Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kab. Tabalong;**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menjelang pelaksanaan tahapan Kampanye Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disamaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Kampanye Pemilu, Partai Politik dilarang mengikut sertakan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur sipil negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 2. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diatas merupakan **tindak pidana pemilu** dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;
- 3. Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4. Pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5. Berdasarkan ketentuan pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, ASN agar tidak terlibat dalam Kampanye Pemilu, Tidak mengekspresikan dukungan kepada salah satu Peserta Pemilu. Ekspresi yang dilarang antara lain menunjukkan dukungan dengan simbol/nomor urut atau memakai aksesoris/bahan kampanye peserta pemilu 2019;
- 6. ASN diharapkan dapat ikut serta membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 7. Media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

KETUA,



H I R S A N

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Ketua KPU Kabupaten Tabalong;
- 3. Arsip.